

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 02/Reg/TM/PG/Kab/24.02/XII/2024

I. Kasus Posisi:

Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni Memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan setempat (di TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota) untuk memberikan suara menggunakan KTP-El tanpa surat pindah memilih.

II. Data:

1. Penemu : Ryan Virgiawan,S.E
2. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau
3. Alamat : Kantor Bawaslu Malinau, Jalan Pusat Pemerintahan
4. Terlapor : KPPS TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota
5. Pekerjaan : -
6. Alamat : Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota
7. Tanggal Temuan : Minggu, Tanggal 01 Desember 2024
8. Tanggal Peristiwa : Rabu, Tanggal 27 November 2024
9. Bukti-Bukti :
 - a. Dokumentasi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota
 - b. Dokumentasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ;
 - Welson (alamat Kec.Tarakan barat)
 - Evy Roseely Nainggolan (alamat Kec. Tarakan Tengah)
 - Muryono (alamat Kec. Tarakan Barat)

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Fakta dan Analisis:

A. Fakta :

- Bahwa pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Malinau menerima informasi bahwa pada hari pemungutan suara 27 November 2024, telah terjadi pemberian surat suara kepada tiga orang pemilih yang tidak memiliki hak memilih di TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2024 dalam melakukan penelusuran dengan meminta keterangan dari pengawas TPS atas nama Neni Selvia, bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau, menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPPS TPS 02 Desa Pelita Kanan meloloskan 3 orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilihan setempat diberikan surat suara pasangan calon gubernur provinsi kalimantan utara menggunakan KTP El.
- Bahwa 3 orang tersebut atas nama Welson, Evy Roseely Nainggolan, Muryono berdasarkan identitasnya merupakan warga yang beralamat di kota tarakan, namun menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota tanpa melampirkan surat pindah memilih, yang kemudian petugas KPPS TPS 02 Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota mencatat bahwa Pemilih atas nama Welson, Evy Roseely Nainggolan, Muryono tersebut ke dalam Pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus).
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024, dilakukan Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan keterangan yang

diperoleh dari Pengawas TPS yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan untuk di registrasi dan ditindaklanjuti sebagai Temuan.

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan nomor : 02/Reg/TM/PG/Kab/24.02/XII/2024;
- Bahwa dalam rangka menggali informasi terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malinau telah meminta keterangan terhadap Penemu, Saksi, dan Terlapor untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap yang diduga sebagai terlapor dugaan Pelanggaran dan saksi-saksi, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi :

1) Keterangan Saksi Atas Nama Neni Selvia

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Desember 2024 pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa benar saudara Neni Selvia dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian di TPS 2 Desa Pelita Kanaan ada 3 Orang Pemilih berdomisili di Kota Tarakan, mencoblos kertas Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak ada Surat Pindah Pemilih (Form.A 5 Pindah Pemilih)
- Bahwa benar saudara Neni Selvia bekerja di Pom Bensin Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara;
- Bahwa benar pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, saudara neni selvia bertugas sebagai Pengawas TPS 2 Desa Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia mengatakan bahwa bertugas atau tanggung jawab saudara neni selvia pada penyelenggaraan pemilihan Tahun 2024 di TPS 02 Desa Pelita Kanaan sebagai pengawas yaitu mengawasi seluruh tahapan sebelum pemungutan suara, saat pemungutan suara dan setelah penghitungan suara;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia menyatakan bahwa yang terjadi adalah adanya 3 Orang pemilih berdomisili di Kota Tarakan di buktikan dengan KTP elektronik mencoblos Surat

Suara Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 2 Desa Pelita Kanaan;

- Bahwa benar saudara Neni Selvia menyatakan bahwa saudara neni selvia mengetahui adanya 3 Orang pemilih berdomisili dari kota Tarakan mencoblos di TPS 2 Desa Pelita Kanaan, ketiga orang tersebut tidak terdaftar di DPT Kab. Malinau dan tidak ada formulir pemilih tambahan serta di berikan 1 kertas suara yaitu surat suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia menyatakan bahwa ada mendokumentasi berupa foto terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan, formulir daftar hadir tambahan pada TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia menyatakan bahwa mengenali ketua KPPS, KPPS bagian daftar hadir dan bagian verifikasi daftar hadir di TPS 02 Desa Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia menyatakan bahwa ada mendokumentasi berupa foto terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan, formulir daftar hadir tambahan pada TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia menyatakan bahwa semua keterangan atau jawaban yang di sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin di tambahkan;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara Neni Selvia menyatakan bahwa Saudara Neni Selvia dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain;

2) Keterangan Saksi Atas Nama Jimmy Marshel

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Desember 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;

- Bahwa benar Saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berkaitan dengan kejadian di TPS 2 Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, ada tiga orang pemilih berdomisili di Kota Tarakan diberikan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, namun tidak memiliki Surat Pindah Pemilih (Form.A 5 Pindah Pemilih)
- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa Bekerja sebagai staf di Rumah Sakit, di Bidang Pelayanan;
- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 bertugas sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa pada pelaksanaan pemilihan di TPS 02 Desa Pelita Kanaan saat itu saudara Jimmy Marshel berada di belakang saksi, sementara mereka KPPS 4 dan 5 sedang menerima pemilih berdomisili Tarakan tersebut. KPPS menanyakan ke Pengawas TPS (PTPS), kemudian PTPS bertanya ke saudara Jimmy Marshel soal pemilih domisili Tarakan apakah bisa memilih? saudara Jimmy Marshel mengatakan bisa, namun hanya satu surat suara saja, yakni untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa saudara jimmy marshel tidak mengenali tiga pemilih berdomisili Kota Tarakan yang tidak memiliki hak memilih di TPS 2 Desa Pelita Kanaan, yang diberikan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPPS;
- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa alasan saudara jimmy marshel mengizinkan KPPS untuk memberi surat suara kepada tiga pemilih tersebut pada saat hari pemilihan tanggal 27 November 2024, saudara Jimmy Marshel terganggu dengan kondisi sekitar TPS, karena ada pesta rakyat di wilayah Pelita Kanaan dengan suara yang nyaring, hal itu mengganggu pendengaran. saudara Jimmy Marshel mengira tiga pemilih itu membawa surat keterangan pindah memilih. Ternyata belakangan saudara Jimmy Marshel

tahu bahwa tiga pemilih itu tidak punya surat dimaksud. Padahal, sudah banyak orang yang kami tolak sebelumnya karena tidak sesuai domisili atau tempat memilih;

- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa semua keterangan atau jawaban yang disampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin disampaikan;
- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara Jimmy Marshel menyatakan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain;

b) Keterangan Penemu

1) Keterangan Penemu Atas Nama Ryan Virgiawan

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Desember 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa saudara Ryan Virgiawan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa saudara Ryan Virgiawan bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait adanya laporan terkait dugaan tindak pelanggaran yang terjadi di TPS 02 Desa Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa saudara Ryan Virgiawan sekarang bekerja sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni Memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan setempat (di TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota) untuk

memberikan suara menggunakan KTP-El tanpa surat pindah memilih;

- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Terlapor adalah KPPS TPS 02 Desa Pelita Kanaan Kec.Malinau Kota;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Tempat kejadian berada di TPS 02 RT 2 Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada hari Rabu, 27 November 2024;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa yang menjadi saksi adalah Pengawas TPS 02 Desa Pelita Kanaan atas Neni Selvia dan PPS Desa Pelita Kanaan atas nama Jimmy;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Bukti-bukti yang digunakan dalam temuan ini adalah Dokumentasi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota Dokumentasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ; Welson (alamat Kec.Tarakan barat), Evy Roseely Nainggolan (alamat Kec. Tarakan Tengah), Muryono (alamat Kec. Tarakan Barat);
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa Bawaslu Malinau menerima informasi bahwa pada hari pemungutan suara 27 November 2024, telah terjadi pemberian surat suara kepada tiga orang pemilih yang tidak memiliki hak memilih di TPS 2 Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, kemudian saudara Ryan Virgiawan menggali informasi tersebut kepada pengawas TPS 2 Desa Pelita Kanaan atas nama Neni Selvia, setelah didapatkan informasi yang dibutuhkan dan dituang kan dalam Laporan hasil Pengawasan, sehingga pada tanggal 1 Desember 2024 saudara Ryan Virgiawan mengajak para pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau untuk melakukan Pleno untuk menetapkan sebagai temuan Bawaslu Kabupaten Malinau dikarenakan kejadian tersebut berpotensi bahkan harus di rekomendasikan sebagai Pelanggaran Administrasi yaitu pemungutan suara ulang.

- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa keterangan atau jawaban yang saudara Ryan Virgiawan sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara Ryan Virgiawan menyatakan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain;

c) Keterangan Terlapor

1) Keterangan Terlapor Atas Nama [REDACTED]

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Desember 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa saat dimintai keterangan saudara Stevly Gibbs Roring berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa saudara Stevly Gibbs Roring bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa saudara Stevly Gibbs Roring mengerti terkait kejadian di TPS 2 Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diselenggara pada tanggal 27 November 2024, saudara Stevly Gibbs Roring bertugas sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa saudara Stevly Gibbs Roring bertugas atau tanggung jawab saudara Stevly Gibbs Roring pada penyelenggaraan pemilihan

Tahun 2024 di TPS 02 Desa Pelita Kanaan sebagai Ketua KPPS bertugas memberi surat suara kepada pemilih;

- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa sewaktu pagi semuanya berjalan lancar. Sampai sekitar jam 12.00 WITA lewat, ada yang masih memilih dengan surat panggilan maupun KTP. Pada hari itu saudara Stevly Gibbs Roring percaya KPPS 4 dan 5 melaksanakan tugas sesuai fungsi, saudara Stevly Gibbs Roring juga melayani pemilih sebagai mana tugas saudara Stevly Gibbs Roring sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa saudara Stevly Gibbs Roring tidak tahu persis kejadian itu karena saudara Stevly Gibbs Roring sibuk melayani pemilih. saudara Stevly Gibbs Roring pada saat itu sekitar pukul 12.20 WITA, percaya semua pemilih yang di luar DPT yang masih kami layani untuk memilih, membawa surat keterangan pindah memilih. Namun, saudara Stevly Gibbs Roring terkejut dan baru mengetahui kejadian ini jam 23.00 WITA malam hari, bahwa ada tiga pemilih yang seharusnya tidak dapat memilih di TPS 2 Pelita Kanaan. Pada saat pemungutan suara saudara Stevly Gibbs Roring tidak tahu sama sekali, tapi saudara Stevly Gibbs Roring mendengar hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Pengawas TPS dan PPS Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa saudara Stevly Gibbs Roring tidak kenal tiga pemilih tersebut;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa saudara Stevly Gibbs Roring tidak ada saksi yang mengajukan keberatan saat ketiga orang tersebut mencoblos;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa keterangan atau jawaban yang Saudara Stevly Gibbs Roring sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan dalam keterangan tambahan bahwa yang ingin sampaikan pada hari itu Stevly Gibbs Roring juga heran kenapa bisa lolos kejadian ini. Namun, kami akui mungkin kurang terkontrol kondisi di tempat pemungutan suara. Apalagi kami terganggu dengan acara pesta di sekitar TPS

- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa saudara Stevly Gibbs Roring bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan menyesuaikan kondisi dan waktu pemanggilan dari Bawaslu;
- Bahwa benar saudara Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain;

2) Keterangan Terlapor Atas Nama Edel Mary Ruilen Boi Tolok

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Desember 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok menyatakan bahwa saat dimintai keterangan Edel Mary Ruilen Boi Tolok berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok menyatakan bahwa saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok menyatakan bahwa saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok mengerti karena pelanggaran masalah DPK, yakni pemilih tidak memiliki Surat Pindah Memilih;
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok menyatakan bahwa Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diselenggara pada tanggal 27 November 2024, saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok bertugas sebagai KPPS 3;
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok menyatakan bahwa saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok bertugas atau tanggung jawab saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok pada penyelenggaraan pemilihan Tahun 2024 di TPS 02 Desa Pelita Kanaan bertugas untuk cek DPT online dan menjaga daftar hadir;
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruilen Boi Tolok menyatakan bahwa yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan di TPS 02 Desa Pelita Kanaan berawal dari pak Wilson Yang sebelum jam 12, datang mau mendaftar, namun dilihat KPPS 4 ber-KTP Tarakan sehingga disuruh tunggu dulu nanti setelah jam 12,

agar kembali, kemudian pak wilson datang kembali jam 12, KPPS 4 menolak karena tidak punya surat pindah memilih, kemudian KPPS 4 meminta Edel Mary Ruien Boi Tolok mencek DPT online, saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok cek rupanya terdaftar di tarakan, kemudian KPPS 4 bertanya ke PTPS dan PPS karena pak Wilson tidak terdaftar di TPS 02, setelah itu saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok tidak mendengar pembicaraan mereka, namun ujungnya Pak Wilson diperbolehkan untuk memilih hanya untuk surat gubernur dan wakil gubernur.

- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok mengetahui peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tambahan yang diberikan surat suara untuk memberikan suaranya hanya menggunakan KTP tanpa surat pindah memilih, tapi saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok hanya mengikuti instruksi KPPS 4, namun saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok tidak mendengar langsung, yang pasti mendengar Ketua KPPS dan KPPS 4.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa ketua KPPS juga memperbolehkan Pak Wilson memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur atas dasar pertimbangan PTPS dan PPS.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa mendokumentasi berupa foto terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan, formulir daftar hadir tambahan pada TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa Sepertinya melihat kehadiran PPK Malinau Kota, namun saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok tidak terlalu perhatikan.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa pak Wilson datang Bersama Pak Maryono tetapi menyoblosnya berbeda waktu, kemudian satunya lagi evi sekitar jam 12.30.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa ada saksi yang mengajukan keberatan saat ketiga

orang tersebut mencoblos atas nama pak nando saksi dari Paslon Gubernur ZIAP.

- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa pernah dibimtek satu kali dari PPK.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa saat bimtek disampaikan terkait studi kasus terkait pelayanan DPK.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa semua keterangan atau jawaban yang saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin di sampaikan.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan.
- Bahwa benar saudara Edel Mary Ruien Boi Tolok menyatakan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.

3) Keterangan Terlapor Atas Nama Reni

Bahwa berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Desember 2024 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa saat dimintai keterangan Reni berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa saudara Reni bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa saudara Reni mengerti berkaitan dengan kejadian di TPS 2 Desa Pelita Kanaan ada 3 Orang Pemilih berdomisili di Kota Tarakan, mencoblos kertas Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak ada Surat Pindah Pemilih (Form.A 5 Pindah Pemilih);
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diselenggara pada tanggal 27 November 2024 bertugas sebagai KPPS 04 TPS 2 Desa Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa Tugas saudara Reni sebagai KPPS adalah bagian pendaftaran menerima C-pemberitahuan untuk memilih dan KTP elektronik, dan mendaftar semua pemilih yang datang untuk memilih di TPS 02 Desa Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa yang terjadi adalah adanya 3 Orang pemilih berdomisili di Kota Tarakan di buktikan dengan KTP elektronik mencoblos Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 2 Desa Pelita Kanaan. Sekitar jam 11 siang 2 orang laki-laki datang ke TPS 02 Desa Pelita Kanaan, dengan mambawa KTP-E, dari hasil pemeriksaan KTP yang saudara Reni liat dan menolak sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan bahwa yang bersangkutan tidak membawa surat pindah memilih, kemudian pada jam 12.40an orang yang sama datang kembali ke TPS 02 Desa Pelita Kanaan untuk menanyakan hal yang sama yaitu meminta untuk diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS 02 Desa Pelita Kanaan, dikarenakan keadaan tersebut mengganggu antrian pemilih lainnya, saudara Reni meminta terlebih dahulu kepada orang tersebut untuk menunggu di kursi tunggu dan saudara Reni melakukan koordinasi dengan PTPS dengan PPS dengan berkata “Nen, Jim coba konfirmasi karena ada orang dari Tarakan hasil pemeriksaan KTP Online nya, dikarenakan orang ini tidak memiliki suket (surat pindah memilih)”, hasil konfirmasi kepada Pengawas TPS dan PPS bahwa PPS atas nama Jimmy berkata boleh diberikan surat suara tapi hanya 1 (satu) surat suara yaitu surat suara paslon gubernur dan wakil gubernur, begitu juga yang disampaikan oleh Pengawas TPS atas nama Neni seperti yang di sampaikan oleh saudara Jimmy bahwa boleh diberikan surat suara namun hanya 1 (satu) surat suara yaitu surat suara paslon gubernur, kemudian saudara Reni meneruskan ke saudari Edel yaitu seagai KPPS 3 TPS 02 Desa

Pelita Kanaan untuk melakukan pengisian daftar hadir untuk mendapat surat suara;

- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa saudara Reni mengetahui kejadian ini malam hari pada tanggal 29 November 2024 pukul 23.02 Wita karena di telpon oleh saudari Nova selaku PPS Desa Pelita Kanaan. Dimana nova menjelaskan bahwa di TPS 02 Desa Pelita Kanaan ada selisih dan meminta saudara Reni mengirimkan daftar hadir DPTb dan DPK dari aplikasi sirekap;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa hanya mendokumentasi KTP 3 Orang itu dan saudara Reni tidak kenal;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa mengenal ketua KPPS atas nama Stefly Gibsroring, kalo bagian daftar hadir atas nama Nila yaitu KPPS, bagian yang menulis surat suara sebelum di tandatangan oleh ketua KPPS yaitu saudari Edel Merry Quin sebagai KPPS 3 , dan untuk bagian verifikasi daftar hadir saudara Reni sendiri sebagai KPPS 3 di TPS 02 Desa Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa hanya KTP dan daftar hadir DPK di TPS 02 Desa Pelita Kanaan;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa semua keterangan atau jawaban yang disampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan;
- Bahwa benar saudara Reni menyatakan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain;

B. Analisis :

a) Tentang Waktu Temuan :

- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menyatakan *“(1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan persyaratan, huruf b waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat”*.

- ✓ Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada hari minggu tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Desember 2024 melalui Laporan Hasil Pengawasan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau tanggal 30 November 2024.
- ✓ Bahwa berdasarkan Pleno Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau bahwa Informasi tersebut diregistrasi menjadi Temuan dengan nomor : 02/Reg/TM/PG/Kab/24.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluwarsa (lewat waktu);

b) Tentang Temuan :

- ✓ Bahwa pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau Melakukan Penelusuran terkait adanya pelanggaran administrasi pemilih yakni Memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan setempat (di TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota) untuk memberikan suara menggunakan KTP-El tanpa surat pindah memilih.
- ✓ Bahwa pada tanggal 30 November 2024 dalam melakukan pengawasan tidak langsung dengan meminta keterangan dari pengawas pemilihan TPS atas nama Neni Selvia, di temukan adanya adanya pelanggaran administrasi pemilih yakni Memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan setempat (di TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota) untuk memberikan suara menggunakan KTP-El tanpa surat pindah memilih.

- ✓ Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 dilakukan Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Pimpinan Bawaslu Malinau untuk di registrasi dan dtindaklanjuti sebagai Temuan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan nomor : 02/Reg/TM/PG/Kab/24.02/XII/2024;
- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 30 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”*.
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”* .
- ✓ Bahwa benar Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024 Pemilih yang berhak memberikan suara diTPS meliputi : *“Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam pemilih pindahan; dan Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan Daftar pemilih pindahan”*.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menanggapi proses penanganan pelanggaran.

c) Tentang Penemu:

- ✓ Bahwa benar penemu atas nama Ryan Virgiawan adalah seorang yang bekerja sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau, Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang beralamat di Desa Malinau Hulu di Jalan Raja Pandita No.76, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menyatakan *“Penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan”*.

d) Tentang Terlapor :

- ✓ Bahwa terlapor didalam temuan nomor : 02/Reg/TM/PG/Kab/24.02/XII/2024 adalah merupakan anggota KPPS TPS 02 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota;
- ✓ Bahwa terlapor KPPS TPS 02 Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota di duga melanggar pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di*

luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”.

e) Tentang dugaan Pelanggaran :

1) Dugaan pelanggaran pemilihan

- ✓ Bahwa **Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 138**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi **tata cara, prosedur, dan mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”.*

- ✓ Bahwa **Berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf e** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang menyatakan

Ayat (2) : Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

huruf e lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.

- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi : ***“Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam pemilih pindahan; dan Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan Daftar pemilih pindahan”.***
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi saksi atas nama Neni Selvia menyatakan bahwa adanya 3 Orang pemilih berdomisili dari kota Tarakan mencoblos di TPS 2 Desa Pelita Kanaan, ketiga Orang tersebut tidak terdaftar di DPT Kab. Malinau dan ***tidak ada formulir pemilih tambahan serta di berikan 1 kertas suara yaitu surat suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;***
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi saksi atas nama Jimmy Marshel menyatakan bahwa pada saat itu berada di belakang saksi paslon, sementara mereka ***KPPS 4 dan 5 sedang menerima pemilih berdomisili Tarakan tersebut.*** KPPS menanyakan ke Pengawas TPS (PTPS), kemudian PTPS bertanya ke saudara Jimmy Marshel soal pemilih domisili Tarakan apakah bisa memilih? Saudara Jimmy Marshel ***mengatakan bisa, namun hanya satu surat suara saja, yakni untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.***
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi saksi ***atas nama Jimmy Marshel Pada saat itu, terganggu dengan kondisi sekitar TPS, karena ada pesta rakyat di wilayah Pelita Kanaan dengan suara yang nyaring,*** hal itu mengganggu pendengaran. Saudara atas Jimmy Marshel mengira tiga pemilih itu membawa surat keterangan pindah memilih. ***Ternyata belakangan saudara Jimmy Marshel tahu bahwa tiga pemilih itu tidak punya surat dimaksud. Padahal, sudah banyak orang yang***

kami tolak sebelumnya karena tidak sesuai domisili atau tempat memilih.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Terlapor atas nama Reni menyatakan bahwa **sebagai KPPS adalah bagian pendaftaran menerima C-Pemberitahuan untuk memilih dan KTP elektronik, dan mendaftar semua pemilih** yang datang untuk memilih di TPS 02 Desa Pelita Kanaan.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi Terlapor atas nama Reni menyatakan bahwa yang terjadi adalah **adanya 3 Orang pemilih berdomisili di Kota Tarakan di buktikan dengan KTP elektronik mencoblos Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 2 Desa Pelita Kanaan.** Sekitar jam 11 siang 2 orang laki-laki datang ke TPS 02 Desa Pelita Kanaan, dengan membawa KTP-E, **dari hasil pemeriksaan KTP yang saudara Reni liat dan menolak sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan bahwa yang bersangkutan tidak membawa surat pindah memilih, kemudian pada jam 12.40an orang yang sama datang kembali ke TPS 02 Desa Pelita Kanaan untuk menanyakan hal yang sama yaitu meminta untuk diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS 02 Desa Pelita Kanaan,** dikarenakan keadaan tersebut mengganggu antrian pemilih lainnya, saudara Reni meminta terlebih dahulu kepada orang tersebut untuk menunggu di kursi tunggu dan saya melakukan koordinasi dengan PTPS dengan PPS dengan berkata “Nen, Jim coba konfirmasi karena ada orang dari Tarakan hasil pemeriksaan KTP Online nya, dikarenakan orang ini tidak memiliki suket (surat pindah memilih)”, **hasil konfirmasi kepada Pengawas TPS dan PPS bahwa PPS atas nama Jimmy berkata boleh diberikan surat suara tapi hanya 1 (satu) surat suara yaitu surat suara paslon gubernur dan wakil gubernur, begitu juga yang disampaikan oleh Pengawas TPS atas nama Neni seperti yang di sampaikan oleh saudara Jimmy bahwa boleh diberikan surat suara namun hanya 1 (satu) surat suara yaitu surat suara paslon gubernur,** kemudian saudara Reni meneruskan ke saudari Edel yaitu sebagai KPPS 3 TPS 02 Desa Pelita Kanaan untuk melakukan pengisian daftar hadir untuk mendapat surat suara.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara

Keterangan Klarifikasi terlapor atas nama Reni menyatakan bahwa saudara mengetahui kejadian ini malam hari pada tanggal 29 November 2024 pukul 23.02 Wita karena di telepon oleh saudari Nova selaku PPS Desa Pelita Kanaan. **Dimana nova menjelaskan bahwa di TPS 02 Desa Pelita Kanaan ada selisih dan meminta saudara Reni mengirimkan daftar hadir DPTb dan DPK dari aplikasi sirekap.**

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi terlapor atas nama Stevly Gibbs Roring menyatakan bahwa tidak tahu persis kejadian itu karena **Saudara Stevly Gibbs Roring sebagai Ketua KPPS** sibuk melayani pemilih. Saudara Stevly Gibbs Roring pada saat itu sekitar pukul 12.20 WITA, percaya semua pemilih yang di luar DPT yang masih kami layani untuk memilih, membawa surat keterangan pindah memilih. **Namun, Saudara Stevly Gibbs Roring terkejut dan baru mengetahui kejadian ini jam 23.00 WITA malam hari, bahwa ada tiga pemilih yang seharusnya tidak dapat memilih di TPS 2 Pelita Kanaan.** Pada saat pemungutan suara Saudara Stevly Gibbs Roring tidak tahu sama sekali, tapi Saudara Stevly Gibbs Roring mendengar hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Pengawas TPS dan PPS Pelita Kanaan.
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi terlapor atas nama Edel Mary Ruken Boi Tolok menyatakan bahwa **Kejadian berawal dari pak Wilson Yang sebelum jam 12, datang mau mendaftar, namun dilihat KPPS 4 ber-KTP Tarakan sehingga disuruh tunggu sulu nanti setelah jam 12, agar kembali, kemudian pak wilson datang kembali jam 12, KPPS 4 menolak karena tidak punya surat pindah memilih, kemudian KPPS 4 meminta saudara Edel Mary Ruken Boi Tolok mencek DPT online, Edel Mary Ruken Boi Tolok cek rupanya terdaftar di tarakan, kemudian KPPS 4 bertanya ke PTPS dan PPS karena pak Wilson tidak terdaftar di TPS 02, setelah itu saudara Edel Mary Ruken Boi Tolok tidak mendengar pembicaraan mereka, namun ujungnya Pak Wilson diperbolehkan untuk memilih hanya untuk surat gubernur dan wakil gubernur.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Klarifikasi terlapor atas nama Edel Mary Ruken Boi Tolok menyatakan bahwa **Pak Wilson datang Bersama Pak Maryono tetapi menyoblosnya berbeda waktu, kemudian satunya lagi atas**

nama evi sekitar jam 12.30.

- ✓ Berdasarkan **Pasal 53** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa:
 - 1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.
 - 2) **Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.**
 - 3) **Pemilih DPK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.**
- ✓ Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Keterangan tersebut di atas bahwa **Pemilih atas nama Welson (terdaftar DPT di TPS 10 Kelurahan Karang Balik Kec. Tarakan Tengah), Maryono (terdaftar DPT di TPS 14 Kelurahan Karang Anyar Kec. Tarakan Barat) dan Evy Roseely Nainggolan (terdaftar DPT di TPS 09 Kelurahan Pamusian Kec. Tarakan Tengah)** yang mana tidak terdaftar di DPT dan DPTb pada TPS 02 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau kota, **dan memberikan hak pilihnya di TPS 02 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau serta diperlakukan sebagai DPK.**
- ✓ Berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap Pemilih atas nama **Welson, Maryono dan Evy Roseely Nainggolan** yang menggunakan hak pilihnya dan tidak terdaftar sebagai DPTb namun di perlakukan sebagai DPK pada **TPS 02 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau kota** dan mengakibatkan pemilih yang bersangkutan terdaftar lebih dari satu kali dalam daftar pemilih, sehingga diduga merupakan **pelanggaran Administrasi Pemilihan.**

IV. Kesimpulan:

- a. Temuan mengandung dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan
- b. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:
 1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menangani proses penanganan pelanggaran dan meneruskan temuan dugaan pelanggaran;
 2. Bahwa waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum daluwarsa;
 3. Bahwa berdasarkan hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau terhadap temuan nomor: 02/Reg/TM/PG/Kab/24.02/XII/2024:
 - a. Melanggar Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”*.
 - b. pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang menyatakan
 - Ayat (2)** : *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - huruf e** : *Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*.

V. **Rekomendasi:**

Berdasarkan hasil rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud diatas, di rekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau untuk menindaklanjuti hasil kajian ini dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

Malinau, 02 Desember 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau



Donny, S.Th.,M.H